



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 3

TALUN : 1990

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 9 TALUN 1990

TENTANG

IJIN USAHA BAGI PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI,
MULLER DAN PENYOSOHAN DERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ISA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Merimbang

: Dahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1971 tentang Penggilingan Padi, Muller dan Penyosohan Deras, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan ketentuan - ketentuan pemberian ijin Usaha Bagi Perusahaan Penggilingan Padi, Muller dan Penyosohan Deras dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok - Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Gangguan (HO) Statblat 1926 Nomor 226 juncto statblat tahun 1940 Nomor 14 dan 450 ;
3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
4. Undang - undang Nomor 12 Drrt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Lingkungan, Nidap ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Penggilingan Padi, Muller dan Penyosohan Deras ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Dampak Lingkungan ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Dontuk Peraturan Daerah ;
10. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 122 Tahun 1980 dan Nomor 351/Kpts/um/6/1980 tentang Penertiban dan Penataan Kembali Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Deras ;
11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 53/Kpts/Um/2/1972 tentang Tata tertib mengenai permohonan pemberian Surat Ijin mengusahakan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Deras ;
12. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 134/Kpts/Um/3/1980. - junoto Nomor 161/Kpto.420/3/1989 tentang Desarnya uang Retribusi dan Biaya administrasi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Deras ;
13. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 144 Tahun 1982 dan Nomor 265/Kpts/Um/5/1982 tentang Penjelasan Penertiban dan Penataan Kembali Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Deras ;
14. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pertanian Nomor 36/DDP/VIII/1972 tentang Petunjuk - petunjuk mengenai permohonan dan pemberian Surat Ijin Mengusahakan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Deras ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Paydik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 8 Tahun 1988 tentang Peraturan Umum Tata Ruang Kota Pacitan 20 Tahun.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG IJIN USAHA BAHU PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN DERAS,

D A D I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

b.

- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. Daerah, ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. Perusahaan, ialah Suatu Badan Hukum atau Perorangan yang bergerak dalam Bidang Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
- f. Penggilingan Padi, ialah sejenis Peralatan perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan padi atau gabah menjadi beras ;
- g. Huller, ialah sejenis peralatan perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin yang ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan padi atau gabah menjadi beras pecah kulit ;
- h. Penyosohan, ialah sejenis peralatan perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan beras pecah kulit menjadi beras sekeh ;
- i. Surat Ijin, ialah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan hak dan kewajiban mengusahakan perusahaan ;
- j. Pemegang Ijin, ialah Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia yang bermodal Indonesia ;
- k. Produksi Padi atau Gabah, ialah produksi yang dihitung berdasarkan kapasitas Produksi pertahun selama 5 (lima) tahun terakhir dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- l. Kapasitas potensial perusahaan, ialah kapasitas yang dihitung berdasarkan kapasitas produksi masing - masing perusahaan untuk 200 (dua ratus) hari kerja setahun dengan 8 (delapan) - jam kerja sehari atau 1.600 (sribu enam ratus) jam kerja setahun ;
- m. Data Kejenuhan, ialah keadaan dimana jumlah produksi padi atau gabah yang lebih besar dari jumlah kapasitas potensial perusahaan yang ada ;

- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. Daerah, ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. Perusahaan, ialah Suatu Badan Hukum atau Perorangan yang bergerak dalam Bidang Penggilingan Padi, Hullor dan Penyosohan Beras ;
- f. Penggilingan Padi, ialah sejenis Peralatan perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengorjakan padi atau gabah menjadi beras ;
- g. Hullor, ialah sejenis peralatan perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin yang ditujukan serta digunakan untuk mengorjakan padi atau gabah menjadi beras pecah kulit ;
- h. Penyosohan, ialah sejenis peralatan perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengorjakan beras pecah kulit menjadi beras sosoh ;
- i. Surat Ijin, ialah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah untuk memborikan hak dan kewajiban mengusahakan perusahaan ;
- j. Pemegang Ijin, ialah Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia yang bermodal Indonesia ;
- k. Produksi Padi atau Gabah, ialah produksi yang dihitung berdasarkan kapasitas Produksi pertahun selama 5 (lima) tahun terakhir dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- l. Kapasitas potensial perusahaan, ialah kapasitas yang dihitung berdasarkan kapasitas produksi masing - masing perusahaan untuk 200 (dua ratus) hari kerja setahun dengan 8 (delapan) - jam kerja sehari atau 1.600 (seribu enam ratus) jam kerja setahun ;
- m. Batas Kejenuhan, ialah keadaan dimana jumlah produksi padi atau gabah yang lebih besar dari jumlah kapasitas potensial perusahaan yang ada ;

- n. Daerah jenuh riil, ialah daerah dengan jumlah produksi padi -- atau gabah yang lebih besar dari jumlah kapasitas potensial perusahaan yang sudah ada dan telah memiliki ijin usaha, itu tapi lebih kecil dari jumlah kapasitas potensial semua perusahaan, baik yang sudah maupun yang belum memiliki Surat Ijin Usaha ;
- o. Daerah jenuh formal, ialah daerah dengan produksi padi atau gabah lebih kecil dari kapasitas produksi potensial perusahaan yang ada, baik yang sudah maupun yang belum memiliki Surat Ijin Usaha.

B A D II

KETENTUAN PERJINJAN

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan penggilingan padi, Muller dan penyosohan beras di Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan wajib memiliki Surat Ijin Usaha ;
- (2) Surat Ijin Usaha dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Daerah setelah yang berkepentingan - memenuhi ketentuan - ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Untuk mendapatkan Surat Ijin Usaha dimaksud pada ayat (2) - Pasal 2 Peraturan Daerah ini yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan bormeterai - sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala Daerah, dengan dilampiri :

- a. Foto Copy Ijin Usaha berdasarkan Undang - undang Gangguan ;
- b. Foto Copy Akte Keselamatan Kerja ;
- c. Foto Copy Notaris pendirian perusahaan, jika berbadan Hukum ;

d.

- d. Denah Bangunan ;
- e. Kotorangan Mesin.

Pasal 4

- (1) Surat Ijin Usaha dimaksud ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi setiap 5 (lima) tahun sekali ;
- (2) Perpanjangan Surat Ijin Usaha dimaksud ayat (1) pasal ini yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Surat Ijin lama ;
- (3) Permohonan perpanjangan dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus disertai lampiran - lampiran seperti tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini dan ditambah dengan Foto Copy - Surat Ijin lama serta tanda bukti telah melunasi retribusi.

Pasal 5

- (1) Apabila terjadi peralihan hak usaha, pemindahan tempat Usaha, memperluas usaha dan perubahah peralatan (Mesin Penggorak Instalasi dan mesin pengoring), pemegang ijin harus memberitahukan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Untuk peralihan hak usaha, diberlakukan ketentuan - ketentuan yang tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini ditambah dengan akto tentang terjadinya peralihan hak usaha dimaksud;
- (3) Untuk pemindahan tempat usaha, memperluas usaha dan perubah an peralatan harus dilampiri data yang menyebutkan maksud permohonan dan ditambah dengan gambar donah baru.

Pasal 6

Permohonan Ijin Usaha dapat ditolak jika tidak memenuhi ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) dan pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) - Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Surat Ijin Usaha dapat dicabut, jika :

- a. Tindakan Perusahaan bertentangan dengan Undang - undang Gangguan dan ketertiban Umum ;

b.

- b. Perusahaan melanggar syarat - syarat atau ketentuan - ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Ijin ;
- c. Perusahaan yang bersangkutan tidak dapat menuruskan usahanya dalam waktu berturut - turut selama 300 (tiga ratus) hari kerja.

Pasal 8

Pemegang Ijin yang telah dicabut ijin usahanya berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah ini apabila akan menuruskan usahanya lagi harus mengajukan permohonan ijin usaha baru sesuai ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI DAN ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan Surat Ijin Usaha dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini setiap pemohon dikenakan retribusi dan biaya administrasi dan harus dibayar lunas pada saat ijin usaha diberikan ;
- (2) Besarnya Retribusi dan biaya administrasi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Retribusi, sebesar Rp. 1000,00 (sribu rupiah) untuk penggunaan 1 (satu) daya kuda mesin penggorek setiap tahunnya ;
 - b. Biaya administrasi, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu - rupiah) setiap kali mengajukan permohonan ijin.

Pasal 10

Hasil pemungutan retribusi dan biaya administrasi dimaksud pada pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus disetero ke Kas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B IV

KETENTUAN PENYIDIKAN DAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan pasal 2 ayat (1) , Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman Kurungan selamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar - besarnya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

(2).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah bersifat pelanggaran.

Pasal 12

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

D A D V

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Terhadap Perusahaan yang telah ada dan telah memiliki Surat Ijin Usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan syah berdasarkan Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Ijin Usaha Perusahaan Penggilingan Padi Hullor dan Pengolahan Doras yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku ;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan memuatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

KETUA,

Cap. ttd.

S O E K A T N O

Pacitan, 3 Maret 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

P A C I T A N

Cap. ttd.

MOCHTAR ABDULKADIR

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Juli 1990 Nomor 272/P tahun 1990.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/ Daerah
(bidang Pemerintahan)

Cap. ttd.

Drs. SOEDJITO
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1990 Seri D Nomor 3 tanggal 31 Juli 1990.


A.n. DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN
Sekretaris Wilayah/ Daerah

Cap. ttd.

Drs. SUPARDJIMIN
NIP. 010 049 524

SESUAI DENGAN ASLINYA

Sekretaris Wilayah/ Daerah



PENJELASAN

atas

PENATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 9 TAHUN 1990

TENTANG

IJIN USAHA BAKI PERUSAHAAN PONGGILINGAN PADI,

HULLOR DAN PENYOSOHAN BERAS

I. PENJELASAN UMUM

Guna penertiban dan penataan kembali perusahaan penggilingan padi, Hullor dan Penyosohan Beras di Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, dipandang perlu melaksanakan Keputusan Dorsana Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 122 Tahun 1980 dan Nomor 351/Kpts/Um/5/1980 dengan menetapkan ketentuan-ketentuan pemberian Ijin Usaha Ponggilingan Padi, Hullor dan Penyosohan Doras di Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dalam suatu Peraturan Daerah.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum atas pelaksanaan pemungutan retribusi maupun biaya administrasi ijin usaha dimaksud, selain itu juga dimaksudkan untuk menata dan menertibkan lokasi perusahaan dimaksud antara satu perusahaan dan lainnya agar tidak terjadi saling berdekatan. Demikian pula dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 8 Tahun 1988 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pacitan 20 Tahun oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, maka lokasi usaha Perusahaan Ponggilingan Padi, Hullor dan Penyosohan Doras, diarahkan sesuai dengan ketentuan tata ruang yang tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 8 Tahun 1988 dimaksud. Karena Perusahaan Ponggilingan Padi, Hullor dan Penyosohan Doras adalah termasuk salah satu jenis usaha yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Cengguca (HO) tahun 1926 Nomor 226.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1) : cukup jelas
- ayat (2) : Selain syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh yang berkopentingan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, maka diperlukan juga pertimbangan dari Instansi teknis, yakni Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Pacitan.

Pasal 3.

- Pasal 3 Huruf a s/d o : cukup jelas.
- Huruf d : Yang dimaksud dengan donah bangunan adalah lotok tempat/lokasi dari bangunan Perusahaan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 8 Tahun 1988 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pacitan 20 Tahun - maka Tata Ruang Kota Pacitan penggunaannya - telah ditentukan.
- Huruf : cukup jelas.
- Pasal 4 : cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah adalah Dagian Perencanaan Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat II Pacitan.
- Pasal 5 ayat (2) dan (3) : cukup jelas.
- Pasal 6 s/d pasal 4 : cukup jelas.
-